



PUTUSAN
Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 1304106905690003, tempat dan tanggal lahir di Mandahiling, 29 Mei 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan alamat e-mail: nanipangsit@gmail.com, dan nomor Hp. 082386644513, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 1304050202700004, tempat dan tanggal lahir di Pagaruyung, 02 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dahulu petugas PDAM, tempat tinggal dahulu di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 6 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 6 Oktober 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah Penggugat di Jorong Tabek Patah, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 01 April 2022 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/01/IV/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 01 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jorong Tabek Patah, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun padabulan Mei 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan ketika Tergugat bekerja penghasilan Tergugat hanya untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 4.2 Tergugat mempunyai kelainan penyakit seperti hipersex, bahkan setiap Tergugat berada di rumah Tergugat hanya meminta Penggugat untuk berhubungan suami istri, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melayani Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melayani Tergugat yang mana setiap Tergugat berada



di tempat kediaman bersama, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat, padahal Penggugat juga perlu untuk bekerja, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat secara pasti, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Salinan Putusan Perkara Nomor: 540/Pdt.G/2022/PA.Bsk, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar, pada tanggal 05 Oktober 2022;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh dan didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/IV/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 01 April 2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan dinazagelen, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Mandahiling, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) bulan, kemudian tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Mandahiling, Nagari Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, saksi merupakan saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) bulan, kemudian tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batusangkar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan ketika Tergugat bekerja penghasilan Tergugat hanya untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat mempunyai kelainan penyakit seperti hipersex, bahkan setiap Tergugat berada di rumah Tergugat hanya meminta Penggugat untuk berhubungan suami istri, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melayani Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/IV/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 01 April 2022, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg., terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian demikian dianggap telah memenuhi



syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 062/01/IV/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 01 April 2022;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;
5. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat



berpisah yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam berhubungan badan layaknya suami isteri yang sah, keduanya telah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada rasa kepedulian satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (***scheiding van tafel en bed***), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (***Broken Marriage***) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tujuan perkawinan sebagaimana terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (***broken marriage***) apabila memenuhi indikator antara lain : 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak



berhasil. 2. Sudah tidak ada komunikasi. 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam dalam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nongliasma, S.Ag., M.H.**, dan **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Efizon**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon,

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)